

---

## **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

**Yuyun Ahfani<sup>a</sup>, Fahmi<sup>b</sup>, Muhammad Azani<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ahfanyi@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@yahoo.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

---

### **Abstract**

*Describes the legal protection of health workers as stated in Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2014. The discussion of this thesis, the author uses a sociological legal research approach. The results of the study have not been carried out properly, because there are still health workers who receive bad treatment from patients while the regulations regarding this protection are clear in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Obstacles in the problem of minimal and lack of knowledge from health workers related to legal protection for health workers. Efforts that must be made to overcome legal protection for health workers in patient services based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers at the Bagan Punak Health Center, Bangko District, Rokan Hilir Regency are to provide qualified medical facilities at the Health Center so that health workers can carry out their duties properly, improve and educate health workers related to legal protection.*

**Keywords: Legal Protection, Health Worker, Patients**

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien sedangkan pengaturan mengenai terhadap perlindungan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hambatan Dalam permasalahan minim dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan fasilitas medis yang mumpuni di Puskesmas agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan dan mengedukasi tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Tenaga, Kesehatan

---

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfa'atan dan kedamaian.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tenaga kesehatan dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka tenaga kesehatan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik dan dapat dilihat dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan.<sup>3</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi yang menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah komplainnya pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Pasien atau keluarga menuai keberatan, karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien. Ketidakpuasan keluarga pasien acapkali berujung melakukan upaya sengketa medis, sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan) Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (*in Spannings verbintenis*) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Baru-baru ini kita juga mendengar dalam pemberitaan yang beredar dimana peristiwa penganiayaan perawat yang dilakukan oleh keluarga pasien yang terjadi di

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337

Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Secara hukum yang berlaku, perawat adalah bagian dari tenaga kesehatan yang juga harus mendapatkan perlindungan dalam setiap tindakan dan perbuatannya terhadap apa yang akan dilakukan kepada pasien. Terkadang, perlakuan yang tidak mengenakan bagi tenaga kesehatan tidak hanya penganiyaan, ada juga penghinaan dan mendapatkan perlakuan dan kata-kata yang tidak pantas disampaikan terhadap tenaga kesehatan, baik itu dari pasien sendiri ataupun keluarga dari pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Asas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan;
- d. Etika dan profesionalitas;
- e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. Keadilan;
- g. Pengabdian;
- h. Norma agama; dan
- i. Perlindungan<sup>4</sup>

Tujuan pelayanan kesehatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan;
- b. Mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
- e. Memberikan kepastian hukum masyarakat dan tenaga kesehatan.<sup>5</sup>

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien agar pasien mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya.

Tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.<sup>6</sup>

Tenaga kesehatan di atas sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada pasien yang memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 2.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 3.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ayat 1.

tenaga kesehatan tersebut juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu diperkenankannya melakukan pelayanan kepada pasien dan apabila hal itu dilakukan oleh tenaga lain yang memang bukan haknya dapat digolongkan sebagai tindakan administrative.

Dengan adanya permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, yang mana tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien, untuk itu tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam menjaga diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh tenaga kesehatan, maka mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan - kebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan kesehatan dasar tersebut.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya<sup>7</sup>.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Pada saat ini puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan puskesmas pembantu serta puskesmas keliling. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di

---

<sup>7</sup> Regulasi Jamkesmas, pada situs [www.jamsosindonesia.com](http://www.jamsosindonesia.com);

puskesmas, beberapa puskesmas non perawatan telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan.

Untuk optimal peningkatan mutu terhadap pelayanan kesehatan masyarakat tentu perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien yang akan berobat.

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dimana Undang-Undang Tenaga kesehatan merupakan pengaturan secara umum terkait dengan kedudukan, peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan, tentunya Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga merujuk kepada, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>8</sup>. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja. Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan arti kata, tenaga kesehatan secara hukum yang ada di Indonesia telah mendapatkan perlindungan akan tetapi, pada kenyataannya apa yang terjadi dilapangan, dimana ada juga tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasien, baik itu pasien merasa tidak puas dari segi pelayanan dan tindakan yang dilakukan kepadanya.

Di puskesmas Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, peran tenaga kesehatan seperti dokter, perawatan adalah bagian dari Tenaga Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang mana harus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di Puskesmas Bagan Punak, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Tenaga kesehatan telah maksimal dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, akan tetapi ada saja pihak-pihak atau pasien yang berbuat tidak semestinya, dengan melontarkan kalimat cacian dan makian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Bagan Punak, perlindungan terhadap tenaga kesehatan sangatlah penting, karena untuk maksimalnya dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus juga diberikan perlindungan saat menjalankan tugasnya. Agar nantinya, jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan tenaga kesehatan dari pasien yang mana saat ini banyak pemberitaan, bahwa adanya tenaga kesehatan yang diserang oleh pasien yang tidak terima oleh pelayanan yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan dr.Putri Rifal Handayani salah satu dokter di Puskemas Bagan Punak, dilaksanakan pada Senin,22 Januari 2024 Pukul. 14.05 wib di Puskemas Bagan Punak

diberikan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut tenaga kesehatan tentu memiliki hak dan kewajiban serta mendapatkan perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tenaga kesehatan dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka tenaga kesehatan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik dan dapat dilihat dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan.<sup>11</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi yang menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah komplainnya pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Pasien atau keluarga menuai keberatan, karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien. Ketidakpuasan keluarga pasien acapkali berujung melakukan upaya sengketa medis, sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Hambatan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan jasa yang mempunyai sifat-sifat khusus, dan tidak sama dengan industri jasa lainnya seperti jasa angkut, jasa telepon, jasa perbankan. Konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan biasanya dalam kondisi sakit, prihatin, panik dan tegang dalam situasi ketidakpastian atau konsumen menghadapi unsur keterpaksaan terhadap datangnya penyakit sehingga membuat konsumen tidak dapat menunda atau mengesampingkan untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan meskipun mereka tidak punya uang, oleh karena itu jasa pelayanan kesehatan yang mencakup dokter, rumah sakit, apotik serta perawat menyanggah fungsi sosial.

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan dr.Putri Rifal Handayani salah satu dokter di Puskemas Bagan Punak, dilaksanakan pada Senin,22 Januari 2024 Pukul. 14.05 wib di Puskemas Bagan Punak

<sup>10</sup> H. Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>11</sup> Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337

Dalam pelayanan kesehatan terdapat 3 komponen yang mempengaruhi yaitu, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan serta konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkan. Hal tersebut cukup rasional, mengingat pelayanan kesehatan pada hakekatnya diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan non medis bertanggung jawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Sedangkan tenaga medis, dalam hal ini dokter memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam hal hubungan dokter dan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaannya sebab dokter merupakan sebagian kecil dari masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam bidang kesehatan dan memberikan pengobatan berdasarkan kepercayaan pasien secara penuh.<sup>13</sup>

Akan tetapi acapkali, disaat melakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan beberapa dari pasien merasa kurang puas terhadap apa yang diberikan, dan merasa apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak maksimal dan menimbulkan miskomunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bagan Punak, dimana Pasien yang telah diberikan informasi bagi dari segi obat dan informasi lainnya terkait dengan kesehatan pasien, kurangnya pemahaman dari pasien tersebut dalam menerima informasi yang diberikan, dan terkadang timbul kesan yang tidak baik bagi pasien disaat tenaga kesehatan memberikan informasi, dan seolah-olah tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tidak jelas dan juga berbelit-belit. Padahal fakta dilapangan, terkadang pasien sendiri yang kurang pemahamannya dan menimbulkan miskomunikasi dan menimbulkan adu mulut.

Yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam menjalani tugasnya hendaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana dalam undang-undang ini menjelaskan terkait dengan Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bagan Punak, dimana Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan dr.Winanti Cahyami salah satu dokter di Puskesmas Bagan Punak, dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 Pukul. 11.15 wib di Puskesmas Bagan Punak

<sup>13</sup> Wawancara dengan dr.Winanti Cahyami salah satu dokter di Puskesmas Bagan Punak, dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 Pukul. 11.15 wib di Puskesmas Bagan Punak

kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.<sup>14</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Tenaga Kesehatan tentunya diharapkan baik itu Dokter, Perawat dan Tenaga Administrasi yang ada di Puskesmas tentunya harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.<sup>15</sup>

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**

Untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap tenaga kesehatan dalam pelayanan Pasien tentunya sarana dan prasarana di Puskesmas haruslah mumpuni, artinya fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien harus memadai, hal ini menghindari terjadinya persoalan bentrok antara tenaga kesehatan dan pasien.

1. Peralatan Medis

Dengan adanya peralatan medis di Puskesmas yang memadai dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien, merupakan salah satu hal yang harus diupayakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan medis dan dengan adanya fasilitas tersebut memaksimalkan kerja dari tenaga kesehatan.

2. Meningkatkan Perlindungan Hukum

Berdasarkan undang-undang kesehatan Pasal 27 ayat (1) dimana Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dalam hal ini, jika tenaga kesehatan mengalami atau mendapatkan kerugian dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien, berhak menerima perlindungan hukum. Karena, sebagai penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

3. Meningkatkan Edukasi Terhadap Tenaga Kesehatan dalam mendapatkan perlindungan Hukum

Agar tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum tentunya tenaga kesehatan harus tahu edukasi terhadap perlindungan hukum yang akan mereka

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan dr. Winanti Cahyami salah satu dokter di Puskesmas Bagan Punak, dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 Pukul. 11.15 wib di Puskesmas Bagan Punak

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ners. Misleni, S.KepSalah satu Perawat di Puskesmas Bagan Punak, dilaksanakan pada Rabu, 24 Januari 2024 Pukul. 13.15 wib di Puskesmas Bagan Punak

dapatkan. Artinya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat sepenuhnya menjalankannya. Dengan mengetahui hal tersebut, apabila terjadi sesuatu hal disaat menjalankan tugas dan berbenturan dengan pasien, mereka bisa melindungi diri mereka terlebih dahulu agar tidak terjadi miskomunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien sedangkan pengaturan mengenai terhadap perlindungan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
2. Hambatan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih minim dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.
3. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan fasilitas medis yang mumpuni di Puskesmas agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan dan mengedukasi tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

## **DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)**

### **Buku**

- Afifudin, Dan B.A. Saebani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ari Yunanto, 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asikin zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Burhan Ash-Shofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 200. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Van Apeldoorn, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

### **Jurnal Cetak**

- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219